

---

## **PENGARUH KETIDAKSESUAIAN ADMINISTRASI KEPABEANAN PADA FASILITAS KAWASAN BERIKAT TERHADAP KEGIATAN EKSPOR STUDI KASUS PT 888 WEST SEHATI**

Rajendra Igo Maulanatazi<sup>1</sup>

Rohmawan Adi Pratama<sup>2</sup>

Islamiyah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

Informasi korespondensi : [islamiyahkatto@gmail.com](mailto:islamiyahkatto@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perdagangan internasional menyebabkan seluruh negara di dunia semakin mudah terintegrasi antara satu negara dengan negara lainnya. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan memberikan fasilitas kawasan berikat yang merupakan fasilitas kepabeanan yang diberikan kepada para pelaku usaha yang produk utamanya berorientasi ekspor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ketidaksesuaian penerapan administrasi kepabeanan di kawasan berikat terhadap kegiatan ekspor pada PT 888 West Sehati. Selain itu, penelitian juga akan membahas tentang pengaruh yang terjadi atas kasus ketidaksesuaian administrasi kepabeanan terhadap kegiatan ekspor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif di mana penelitian dilakukan dengan membaca dan memahami buku-buku referensi, jurnal, surat Keputusan, peraturan, dan undang-undang yang berdasarkan kepabeanan fasilitas kawasan berikat. Metode lain yang digunakan penulis adalah deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta yang ditemukan selama penelitian untuk merumuskan strategi yang tepat bagi PT 888 West Sehati. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh ketidaksesuaian administrasi kepabeanan fasilitas kawasan berikat terhadap kegiatan ekspor adalah perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan ekspor dan tertahan oleh petugas bea cukai yang berakibat kerugian pada perusahaan. Saran yang diberikan untuk mengatasi ketidaksesuaian administrasi kepabeanan yaitu menerapkan proses tata laksana kepabeanan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**Kata Kunci:** Kepabeanan; Ekspor; Kawasan Berikat

## PENDAHULUAN

Kegiatan pabean memiliki peran penting sebagai pintu utama kegiatan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Membanjirnya barang impor yang dijual murah di pasar domestik juga menjadi permasalahan karena dengan masuk ke kawasan berikat, importir tidak perlu membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan (Basuki, 2011). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama periode Januari hingga April 2017 berhasil menindak 465 kasus penyelundupan tekstil di berbagai wilayah Indonesia, sementara selama 2016, DJBC berhasil menindak 551 kali meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 461 kasus (Nurhayat, 2017). Sebagai contoh kasus pada kasus salah satu perusahaan di kawasan berikat daerah Bandung yakni manajemen PT SPL menimbun sejumlah barang yang seharusnya dikirim ke luar negeri untuk dipasarkan di Indonesia secara diam-diam demi menghindari bea masuk dan pajak pertambahan nilai (Sutera, 2017).

*Customs* diharapkan dapat membantu peningkatan pendapatan negara, melindungi pengusaha industri di dalam negeri, dan menghindari penyelundupan barang terlarang, terbatas, dan berbahaya dengan cara menegakkan hukum dan aturan yang telah berlaku. Sumber pendapatan dari pajak ini persentasenya adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara dari sektor yang lainnya yang menyumbang kurang lebih sekitar 80% dari total pendapatan negara (BPS, 2022).



**Gambar 1.1** Eksportir Pakaian Jadi Internasional  
Sumber: International Trade Center (2022)

Peningkatan ekspor produk Indonesia yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam maupun industri kreatif sehingga dapat memproduksi barang jadi dan bernilai menjadi produk-produk andalan yang mampu bersaing di pasar internasional (Sugianto, 2008). Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa eksportir pakaian jadi internasional di tahun 2017-2021 mampu mencatatkan kinerja yang positif. Globalisasi yang telah menciptakan

peluang baru bagi negara untuk mengimpor dan barang ekspor di seluruh dunia, perdagangan internasional telah menjadi sangat penting untuk banyak negara (Prataviera et al, 2020). Meskipun semua negara mengalami penurunan pada tahun 2020 yang disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan seluruh transaksi ekspor-impor antar negara menurun. Namun pada tahun 2021 eksportir pakaian jadi mampu mengembalikan kinerja positif dengan adanya peningkatan grafik pada gambar 1.1 di tahun 2021. Peningkatan nilai ekspor pakaian jadi di tengah ketidakpastian kondisi global ini menunjukkan bahwa hampir 60% dari total output dunia, Asia merupakan eksportir pakaian dominan dunia (Sofia et al, 2017).

Upaya dalam meningkatkan daya saing produk ekspor menuju pasar internasional, pemerintah berupaya mengeluarkan serangkaian kebijakan yang menguntungkan bagi para pelaku usaha di Indonesia (Sulistyawati et al, 2017). Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah berupa kebijakan yang mendapatkan keistimewaan dalam kegiatan perdagangan dan kegiatan investasi seperti kawasan berikat, kawasan perdagangan bebas, kawasan industri, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan pemrosesan ekspor, teknologi tinggi kawasan industri serta kawasan ekonomi khusus (Hidayat, 2010). Hal ini dituturkan pula oleh Helgadottir (2020) bahwa penggunaan seperti kawasan berikat adalah cara untuk mempromosikan perdagangan internasional dan memfasilitasi perusahaan dalam kegiatan ekspor dan impor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 Kawasan Berikat merupakan suatu tempat yang dijadikan tempat penimbunan barang-barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat yang berbeda namun masih berada di daerah pabean untuk dapat diolah ataupun digabungkan menjadi barang jadi sebelum diekspor dan diimpor untuk dapat dipakai. Hal ini juga disampaikan Prataviera et al (2020) yang berpendapat bahwa kawasan berikat merupakan lokasi penyimpanan di mana perusahaan dapat menyimpan barang impor tanpa langsung membayar bea masuk .

Seluruh aktivitas pengolahan di perusahaan dalam Kawasan Berikat (PDKB) mendapat pengawasan dan pemeriksaan fisik barang langsung oleh DJBC yang bertujuan memantau pergerakan barang masuk atau keluar dalam kawasan berikat. Untuk mencapai keberhasilan dalam perdagangan internasional adalah komponen penting dari strategi ini dan kinerja administrasi kepabeanan kita merupakan faktor penentu keberhasilan atau kegagalannya suatu perusahaan (Wilmott, 2007). Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dapat disimpulkan bahwa pejabat bea dan cukai merupakan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk dapat melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.

PT 888 West Sehati merupakan sebuah perusahaan industri tekstil yang bergerak pada bidang garmen yang berada di Sukoharjo dan perusahaan yang mendapatkan

fasilitas kawasan berikat. Dalam kegiatan pengolahannya PT 888 West Sehati memiliki berbagai hasil produksi dari *purchased order buyer* seperti kemeja pria dan *blouse* wanita. Namun pada salah satu *purchased order* dari *buyer* asal Netherland yang memesan berupa *canopy* atau kelambu yang jumlah permintaannya tinggi.

Dalam proses kegiatan di kawasan berikat terdapat surat izin keputusan kawasan berikat. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka kemudahan berusaha. Perizinan tersebut memberikan keuntungan bagi pemerintah ataupun eksportir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan administrasi kepabeanan berupa perizinan surat keputusan kawasan berikat dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan ekspor.

Penelitian ini didasarkan pada studi kasus yang diperoleh pada PT 888 West Sehati yang mendapatkan *purchased order* dari *buyer* berupa *canopy* atau kelambu sehingga terdapat perbedaan antara jenis hasil produksi dengan surat keputusan kawasan berikat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **Kepabeanan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang selanjutnya disingkat DJBC merupakan suatu institusi pemerintah yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan masyarakat terkait kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dalam hal kepabeanan dan cukai. DJBC mempunyai tugas untuk pengawasan dan pelayanan atas aktivitas pergerakan barang ekspor impor dan pemungutan bea-bea atas barang yang melewati daerah pabean. Kepabeanan merupakan bagian sentral dari proses globalisasi dan katalis untuk daya saing negara dan perusahaan (Gordhana, 2007).

Peranan DJBC dibawah pengawasan Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang bertujuan untuk penerimaan negara, pemberian fasilitas perdagangan, pemberian insentif fiskal, dan pengawasan arus barang ekspor dan barang impor. Pelayanan kepabeanan yang diberikan oleh DJBC berupa pengawasan arus barang dan barang impor yang akan memasuki atau keluar daerah pabean melalui darat, laut, udara dengan layanan 24 jam oleh pejabat bea dan cukai di kantor pelayanan yang tersedia pelabuhan, bandar udara dan perbatasan antara Indonesia dengan Negara lain untuk mencegah tindakan kegiatan ilegal ataupun penyelundupan.

Menurut (Purwito, 2013), aspek kepabeanan sangat berkaitan erat dengan moral yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan digabungkan dengan tujuan organisasi kepabeanan. Berikut beberapa aspek-aspek kepabeanan yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yakni:

1. Keadilan

Aspek yang dilaksanakan dalam kegiatan pabean yang berupa keadilan yakni semua anggota masyarakat diperlakukan dalam hal dan kondisi yang sama saat melakukan kewajiban pabean.

2. Pemberian Insentif

Suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang terkait untuk memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional. Pada daerah pabean pemberian insentif dapat berupa pemberian fasilitas kepabeanan.

3. Netralitas

Suatu aspek yang dilakukan dengan cara tidak memihak kepada pihak manapun sehingga dapat menghindari adanya penyimpangan atau kecurangan.

4. Kelayakan Administrasi

Pelaksanaan kepabeanan wajib dilaksanakan dengan tertib, terkendali, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Sehingga kegiatan administrasi dapat dikatakan layak.

5. Kepentingan Penerimaan Negara

Aspek ini sangat penting bagi negara jika memperhatikan potensial, penerimaan negara dalam hal kepabeanan sehingga dapat membantu penerimaan negara serta mengantisipasi kebutuhan negara.

6. Penerapan Pengawasan dan sanksi

Pelaksanaan kepabeanan telah diatur oleh Undang-Undang agar kegiatan kepabeanan dapat ditaati oleh masyarakat.

7. Wawasan Nusantara

Peraturan perundang-undangan diberlakukan di daerah kepabeanan yang meliputi wilayah NKRI.

8. Praktik Kepabeanan Internasional

Aspek ini mengacu pada persetujuan perdagangan internasional agar ditaati oleh semua negara.

## **Ekspor**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, pengertian ekspor merupakan suatu kegiatan mengeluarkan hasil barang jadi yang telah memiliki nilai lebih dari daerah pabean. Ekspor adalah pengiriman barang ke luar daerah pabean/peredaran Indonesia (Kobi, 2011). Sedangkan menurut (Risa, 2018), perdagangan luar negeri adalah “kegiatan perdagangan antar negara, di mana di antara keduanya akan timbul saling tukar-menukar produk barang. Pengiriman barang ke suatu negara oleh suatu negara karena ada permintaan dari pembeli di negara tersebut atau tidak dinamakan perdagangan ekspor.”

Berdasarkan pengertian ekspor di atas maka ekspor dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan barang dari daerah pabean suatu negara keluar wilayah pabean suatu negara dengan tujuan dipertukarkan atau dijual. Kegiatan ekspor memiliki peranan penting bagi perekonomian dan cadangan devisa. Dengan adanya peningkatan pada nilai ekspor, maka hal itu dapat menunjukkan bahwa negara tersebut

mendapatkan menerima banyak permintaan dari negara luar sehingga pemasukan dari negara luar mengalami peningkatan atau biasa disebut menerima devisa atau valuta asing yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara (Reny, 2014). Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 untuk persyaratan perusahaan atau perseorangan yang ingin ekspor telah memiliki sebagai berikut:

1. Akta pendirian perusahaan yang terlegalisir;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Izin Usaha dari pihak terkait; dan
6. Memiliki izin ekspor berupa:
  7. APET (Angka Pengenal Eksportir Terbatas)
  8. APE (Angka Pengenal Ekspor)
  9. APES (Angka Pengenal Eksportir Sementara)

### **Kawasan Berikat**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kawasan Berikat merupakan suatu kawasan pabean yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dikelola oleh suatu badan legal berbentuk perusahaan untuk mengolah barang, *processing* dan manufacturing dengan tujuan barang yang dihasilkan untuk di ekspor.

Kawasan berikat merupakan lokasi penyimpanan di mana perusahaan dapat menyimpan barang impor tanpa langsung membayar bea masuk (Prataviera et al, 2020). Perusahaan yang mengimpor barang tersebut selanjutnya diekspor ke negara lain, bea dibayar antara negara asal dan negara tujuan (Orenstein, 2018). Alasan sebuah perusahaan tertarik untuk mendirikan kawasan berikat karena memungkinkan adanya pembayaran biaya bea ditangguhkan selama dibutuhkan yang memberi lebih banyak manfaat penghematan biaya bagi perusahaan yang impor dan ekspor barang antar beberapa negara (Kalinicheva et al, 2016).

Berbagai jenis industri yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat umumnya yang bergerak di bidang garmen, tekstil, sepatu, plastik, furnitur ataupun yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kuat keunggulan komparatif dalam sumber daya alam dan tenaga kerja tercermin dalam komposisi perusahaan pengeksportir lintas industri (Athukorala, 2006). Kawasan Berikat dapat sangat bermanfaat bagi perusahaan yang impor dan ekspor antar negara yang berbeda karena gudang berikat memungkinkan

perusahaan untuk menghindari membayar bea atas barang yang diekspor kembali sehingga aliran barang yang lebih terkonsolidasi dapat dicapai (Prataviera et al, 2020).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 Tentang Kawasan Berikat, Kawasan Berikat merupakan tempat penimbunan berikat. Tempat penimbunan berikat merupakan bangunan, tempat, ataupun kawasan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun persyaratan untuk dapat menjadi kawasan berikat diatur dalam PER-19/BC/2018 tentang tata laksana kawasan berikat adalah sebagai berikut:

1. Berlokasi di kawasan industri atau kawasan budi daya seluas minimal 10.000 3M dalam satu hamparan.
2. Lokasi dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air.
3. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah dengan bangunan tempat atau kawasan lain.
4. Digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi.
5. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor izin usaha industri, memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak, memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tempat atau kawasan dengan batas dan luas yang jelas.
6. Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah menyampaikan SPT Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.
7. Mendapat rekomendasi dari penyelenggara kawasan berikat dalam hal perusahaan mengajukan permohonan izin PDKB.
8. Memiliki teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (*IT Inventory*) dan *closed circuit television (CCTV)* yang baik.
9. Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik.

#### **Ketidaksesuaian Administrasi Kepabeanaan di Kawasan Berikat**

Pelaksanaan administrasi kepabeanaan kegiatan ekspor pastinya memiliki beberapa permasalahan yaitu adanya ketidaksesuaian pembuatan dokumen ekspor yang telah dibuat oleh eksportir. Masalah ketidaksesuaian pembuatan dokumen ini termasuk kegiatan penyelundupan administratif yakni memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabeaan atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang yang dikemas (Tiara, 2011).

Menurut Agnes Olsson Lowerot (2022) sangat penting menangani berbagai tugas administrasi yang dibutuhkan dalam kawasan berikat dibandingkan dengan di luar kawasan berikat. Ketidaksesuaian administrasi kepabeanaan di kawasan berikat salah satunya adalah ketidaksesuaian jenis hasil dalam surat keputusan kawasan berikat. Hal

itu dapat terjadi apabila barang yang diproduksi oleh pihak perusahaan berbeda dengan surat izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, Prativiera et al. (2020) lebih lanjut menjelaskan bahwa peraturan dan tugas administrasi menciptakan operasi yang lebih. Dengan demikian, penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen (Tiara, 2011).

## METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk dokumen berupa surat keputusan kawasan berikat, *purchase order*, dokumen-dokumen kepabeanan, struktur organisasi, sejarah perusahaan, peraturan tata laksana kepabeanan terhadap kegiatan ekspor pada fasilitas kawasan berikat yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis akan melakukan analisis data kualitatif yang kemudian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam administrasi kepabeanan terhadap kegiatan ekspor.

Penelitian ini terfokus pada pengaruh ketidaksesuaian administrasi kepabeanan terhadap kegiatan ekspor pada fasilitas kawasan berikat pada PT. 888 West Sehati yang berdiri sejak pada tahun 2014 yang berlokasi di Jl. Dukuh Singkil RT 03/RW 08, Parangjoro, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah 57552. PT. 888 West Sehati merupakan perusahaan garmen barang pakaian jadi yang bergabung dalam Kawasan Berikat Surakarta. Penelitian dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh penulis yaitu mencari studi kepustakaan dengan mengidentifikasi data (data sekunder).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketidaksesuaian administrasi kepabeanan pada fasilitas kawasan berikat terhadap kegiatan ekspor

Ketidaksesuaian administrasi kepabeanan juga dapat berupa adanya perbedaan antara surat keputusan kawasan berikat dengan jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. SKEP merupakan Surat Keputusan penetapan kawasan berikat yang diterbitkan oleh pihak Bea Cukai yang terdapat izin hasil produksi. Ketidaksesuaian SKEP ini terjadi pada PT 888 West Sehati di mana perusahaan menerima permintaan di luar produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan dampak pada PT 888 West Sehati dengan pembekuan izin fasilitas kawasan berikat.

**Tabel 1** Perbedaan hasil produk antara SKEP TPB dan *Purchase Order*

No	Hasil Produk berdasarkan SKEP TPB No. 253/WBC.10/2019	Pemesanan Produk berdasarkan <i>Purchased Order</i> (PO)
1.	Pakaian jadi a. Knitt b. Short/Long Shirt c. Dress	1 No. 01/PI/LITTLEDUTCH/IX/2021 a. Canopy pure white b. Canopy pure mint c. Canopy pure olive



**Lanjutan Tabel 2** Perbedaan hasil produk antara SKEP TPB dan *Purchase Order*

a. Kids Wear b. Ladies Blouse c. Long Blouse d. Ladies Jacket	a. Canopy pure blue b. Canopy pure pink c. Canopy pure rust d. Canopy pure ochire e. Canopy pure pink blus
2	<b>No. 02/PI/LITTLEDUTCH/IX/2021</b> f. Canopy pure white g. Canopy pure mint h. Canopy pure olive i. Canopy pure blue j. Canopy pure pink k. Canopy pure rust l. Canopy pure ochire Canopy pure pink blus
3	<b>No.4502113064/CHICO'S</b> a. Ladies 100% polyester woven blouse/Solid Military Shirt
4	<b>No.4502115541/CHICO'S</b> a. Ladies 100% polyester woven blouse/Modern paisley top

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 yang menjelaskan terkait perbedaan hasil produk berdasarkan SKEP TPB dengan PO menunjukkan adanya perbedaan yaitu pada PO No. 01/PI/LITTLEDUTCH/IX/2021 dan No. 02/PI/LITTLEDUTCH/IX/2021. Pada PO tersebut dapat diketahui bahwa produk yang dipesan adalah *canopy* dengan berbagai varian warna dengan total 8.020 unit dengan harga \$10/ unit yang berarti perusahaan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan *omzet* yang besar dari produk tersebut. Namun produk *canopy* bukan termasuk hasil produk yang terdapat dalam SKEP TPB No 253/WBC.10/2019.

Sehingga hal itu menjadi kendala bagi pihak perusahaan dalam melaksanakan penerapan tata laksana kepabeanaan terhadap kegiatan ekspor karena amat disayangkan jika mengabaikan permintaan dari pihak *buyer* karena hal itu dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, namun jika perusahaan tetap memproduksi jenis barang yang tidak sesuai dengan izin jenis hasil produksi yang telah disetujui oleh DJBC maka perusahaan akan terancam sanksi pidana berupa pidana penjara paling satu tahun hingga sepuluh tahun dan juga dikenakan dengan paling sedikit lima juta rupiah hingga lima miliar rupiah.

**Strategi Penyelesaian Kasus Ketidaksesuaian Administrasi Kepabeanaan Fasilitas Kawasan Berikat Pada PT 888 West Sehati**

Adanya ketidaksesuaian antara *purchase order* dari *buyer* dengan jenis hasil produksi surat keputusan akan menyebabkan kerugian bagi pihak perusahaan, tidak hanya akan mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan memenuhi permintaan *buyer* tersebut, namun apabila perusahaan tetap memproduksi akan menyebabkan dibekukannya izin fasilitas kawasan berikat, di mana hal itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pihak perusahaan. Penulis telah menghitung biaya yang dikeluarkan dan yang didapatkan oleh PT 888 West sehati yakni membandingkan estimasi pendapatan penerimaan *purchase order canopy* dengan sebelum penerimaan *purchase order canopy*.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis menggunakan *benefit – cost* analisis yang nantinya hasil perhitungan dapat digunakan oleh PT 888 West Sehati untuk memutuskan penambahan jenis hasil produksi pada surat keputusan kawasan berikat atau tidak ada penambahan jenis hasil produksi. Asumsi perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 2** Rincian Estimasi Pendapatan

<b>ANALISIS BIAYA</b>			
Keterangan	Menolak Pesanan Canopy	Menerima Pesanan Canopy	Kenaikan(Penurunan)
		Rp	
PENJUALAN	Rp. 1.979.810.409,70	3.131.436.873,70	
<b>TOTAL PENJUALAN</b>	<b>Rp. 1.979.810.409,70</b>	<b>Rp 3.131.436.873,70</b>	<b>Rp 1.151.626.464,00</b>
<b>BIAYA BAHAN</b>			
BAKU	Rp. 637.799.127,54	Rp 861.192.448,74	
<b>BIAYA TENAGA</b>			
<b>KERJA</b>			
LANGSUNG	Rp. 499.538.295,00	Rp. 499.538.295,00	
BOP VARIABEL	Rp. 83.495.456,46	Rp. 114.346.649,00	
BOP TETAP	Rp. 120.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 1.340.832.879,00</b>	<b>Rp. 1.595.077.392,74</b>	<b>Rp. 254.244.513,74</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN)</b>			
<b>LABA</b>	<b>Rp 639.066.762,19</b>	<b>Rp. 1.536.359.480,96</b>	<b>Rp. 897.381.950,26</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka perhitungan pendapatan atau penjualan pada saat menerima ataupun menolak *purchase order* dapat terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Apabila perusahaan menolak *purchase order* dengan estimasi pendapatan

tersebut dan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut maka perusahaan hanya mendapatkan *profit* atau keuntungan Rp. 639.066.276,19. Namun sebaliknya, apabila perusahaan menerima *purchased order canopy* dengan estimasi pendapatan tersebut dan biaya-biaya yang dikeluarkan tidak berbanding jauh maka perusahaan hanya mendapatkan *profit* atau keuntungan Rp. 1.536.359.480,96. Estimasi pendapatan *purchase order* dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penjualan yang diperoleh perusahaan berdasarkan volume penjualan.

Penjualan = *Quantity* barang x *unit price*

**Tabel 3** Perhitungan Pendapatan

<b>Menolak Penerimaan Canopy</b>	<b>Menerima Penerimaan Canopy</b>
Penjualan I = <i>Quantity</i> barang x <i>unit price</i> x kurs = 1520 x \$9,66 = \$14683 x Rp. 14358 = Rp. 210.821.385,60	Penjualan = <i>Quantity</i> barang x <i>unit price</i> x kurs = 8020 x \$10,00 = \$80200 x Rp. 14358 = Rp. 1.151.511.600,00
Penjualan II = <i>Quantity</i> barang x <i>unit price</i> x kurs = 4926 x \$10,91 = \$53742,66 x Rp. 14369 = Rp. 772.228.281,54	<b>Estimasi Penjualan = Rp. 1.151.511.600</b>
Penjualan III = <i>Quantity</i> barang x <i>unit price</i> x kurs = 5258 x \$13,24 = \$69615,92 x 14318 = Rp. 996.760.742,56	<b>Total Pendapatan = Total Penjualan + Estimasi pendapatan</b>
<b>Total Penjualan = 1.979.810.409,70</b>	<b>= 1.979.810.409,70 + 1.151.511.600 = Rp. 3.131.436.873,70</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3, maka dapat diasumsikan bahwa total penjualan pada saat perusahaan menolak *purchase order canopy* adalah senilai Rp. 1.979.810.409,70 dan estimasi jika perusahaan menerima *purchase order* adalah senilai Rp. 1.151.511.600,00 sehingga estimasi total pendapatan apabila perusahaan tidak menerima pesanan PO ditambah estimasi setelah penerimaan *purchase order* yakni senilai Rp. 3.131.436.873,70.

Informasi di atas maka dapat dihitung biaya pengeluaran perusahaan setiap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya variabel, biaya tetap. Adapun biaya bahan baku telah disesuaikan dengan *supplier* masing-masing. Namun, biaya tenaga kerja langsung wajib dikeluarkan untuk pengerjaan setiap *order* sehingga perusahaan menghitung biaya gaji pada karyawan, maka dapat dihitung sebagai berikut:

Biaya Tenaga Kerja Langsung = Jumlah Karyawan x UMK

**Tabel 4** Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Langsung

Biaya Tenaga Kerja Langsung (Bagian Produksi)	= Jumlah karyawan x Upah Minimum Kabupaten = 250 orang x Rp. 1.998.153,18 = Rp. 499.538.295
---	---

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan perusahaan sebanyak Rp. 499.538.295/bulan. Hal tersebut menunjukkan adanya biaya pengeluaran yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pengolahan, biaya pengiriman dan biaya lainnya menimbulkan perusahaan mengeluarkan biaya tersebut. Adapun perhitungan biayanya sebagai berikut:

**Tabel 5** Perhitungan Biaya Variabel dan Biaya Tetap

Menolak Penerimaan Canopy	Menerima Penerimaan Canopy
Biaya Variabel	Biaya Variabel
= Biaya Pembantu + Biaya Pengiriman	= Biaya Pembantu + Biaya Pengiriman
= 65.495.456,46 + 18.000.000	= 88.435.669,00 + 25.910.980
= Rp. 83.495.456,46	= Rp. 114.346.649,00
Biaya Tetap	Biaya Tetap
= Jumlah Staf x Upah Gaji	= Jumlah Staf x Upah Gaji
= 24 orang x Rp. 5.000.000	= 24 orang x Rp. 5.000.000
= Rp. 120.000.000	= Rp. 120.000.000

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa adanya penerimaan *purchase order canopy* memberikan estimasi pendapatan kepada perusahaan sebesar Rp. 1.151.511.600,00 hanya dalam satu kali orderan dibandingkan dengan tiga kali orderan dan *quantity order* yang sangat banyak yang hanya mendapatkan nilai sebesar 1.979.810.409,70. Jika ditinjau dari segi bisnis maka penerimaan *purchase order canopy* ini memiliki peluang yang menjanjikan untuk kedepannya karena melihat potensi *buyer* yang sangat antusias untuk melakukan *order* terus menerus kedepannya. Oleh karena itu perusahaan harus mengambil keputusan untuk menerima pesanan PO karena jika dilihat dari profitabilitas yang akan diperoleh akan mengalami peningkatan pada saat perusahaan menerima pesanan *canopy* tersebut. Namun, jika melihat dari izin perusahaan pada surat keputusan kawasan berikat maka adanya ketidaksesuaian antara jenis hasil produksi dengan penerimaan *purchase order*. Hal tersebut dikarenakan pada saat perusahaan menerima fasilitas kawasan berikat hanya diizinkan untuk memproduksi pakaian jadi.

Maka perusahaan menentukan strategi untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian administrasi kepabeaan pada surat keputusan kawasan berikat yakni dengan mengajukan permohonan perubahan dan atau penambahan jenis hasil produksi. PT 888 West Sehati dapat mengajukan permohonan berupa penambahan jenis hasil produksi sesuai *purchase order* dari *buyer* kepada pihak Bea dan Cukai dalam rangka memenuhi permintaan dan perluasan pasar serta diversifikasinya produk.

## KESIMPULAN

Permasalahan ketidaksesuaian administrasi kepabeanan termasuk kegiatan penyelundupan administratif berupa memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang yang dikemas (Tiara, 2011). Permasalahan ketidaksesuaian administrasi kepabeanan di kawasan berikat salah satunya adalah ketidaksesuaian jenis hasil dalam surat keputusan kawasan berikat.

Menyikapi hal tersebut, perusahaan dapat mengajukan permohonan penambahan jenis hasil produksi kepada pihak yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati *et al.*, (2019) bahwa upaya peningkatan pengguna fasilitas kawasan berikat dan meningkatkan ekspor di sektor industri dengan menganalisis peraturan untuk membuat kebijakan yang memfasilitasi pada kegiatan ekspor pada kawasan berikat.

Menurut Agnes Olsson Lowerot *et al.*, (2022) sangat penting menangani berbagai tugas administrasi yang dibutuhkan dalam kawasan berikat dibandingkan dengan di luar kawasan berikat. Penambahan jenis hasil produksi akan memberikan dampak keuntungan bagi perusahaan kawasan berikat. Sebagian besar perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat memperoleh manfaat berupa keuntungan perusahaan baik dari jenis industri, jenis investasi, umur fasilitas, tingkat ekspor dan tingkat pembebasan (Marsanto Adi Nurcahyo dan Aditya Subur Purwana, 2021).

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka diperlukan saran terhadap ketidaksesuaian administrasi kepabeanan kegiatan ekspor yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat dengan strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Adapun saran-saran yang diberikan adalah seperti berikut:

1. Saran dari penulis dalam penyelesaian ketidaksesuaian administrasi kepabeanan terhadap kegiatan ekspor yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat adalah permohonan penambahan jenis hasil produksi pada SKEP TPB kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean. Penambahan jenis KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) pada NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (*Online Single Submission*).
2. Saran dari penulis untuk PT 888 West Sehati tetap menerapkan dan mengikuti strategi yang telah ditentukan agar *purchase order* dari *buyer* tetap dijalankan dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan sebagai persyaratan yang perlu diajukan untuk mengajukan permohonan perubahan atau menambahkan jenis hasil produksi pada SKEP TPB. PT 888 West Sehati menerapkan strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan *quantity* produksi, meningkatkan *profit*, serta memperluas pasar ke

---

Eropa sembari menunggu proses perubahan jenis hasil produksi pada SKEP TPB. Walaupun proses permohonan perubahan atau penambahan jenis hasil produksi memakan waktu yang cukup lama karena melalui beberapa tahapan yang panjang dan butuh waktu untuk mengumpulkan persyaratan yang telah ditentukan. Namun bagi penulis strategi tersebut adalah strategi yang baik untuk perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Olsson Lowerot, L. N. (2022). Determining Factors for Bonded Warehouse Implementation. *Jonkopings University*.
- Aminoto, S. V. (2021). *Ekspor Impor: Teori dan Praktik Ekspor Impor*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Athukorala, P.-C. (2006). Post-crisis export performance: The Indonesian experience in regional perspective. . *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, .
- Bambang, S. (2011). *Pengawasan Pabean*. Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Basuki, O. (2011). *Kawasan Berikat Banyak Disalahgunakan*. Jakarta: Kompas.
- Berata, I. K. (2014). *Panduan Praktis Ekspor Impor*. . Jakarta: Raih Asa Sukses.
- BPS. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara*. . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cukai, K. D. (1997). *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-82/BC/1997*. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-82/BC/1997. .
- Cukai, P. D. (2013). *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 35/BC/2013 Tentang Kawasan Berikat*. .
- Dan Remenyi, A. M.-S. (2002). *The effective measurement and management of IT costs and benefits*. . Britain: Butterworth-Heinemann.
- Diaz, R. (2019). Pelayanan Ekspor PT Yusen Logistics Surabaya dalam Air Freight Shipment terhadap PT Jatim Autocomp Indonesia. . *Karya Tulis*.
- Gordhana, P. (2007). Customs in the 21st Century. . *World Customs Journal*, , 49-54.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hidayat, S. H. (2010). *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indonesia., P. M. (2012). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor*.
- Indonesia., P. M. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.04/2018 Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha*. .
- Indonesia., P. M. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.04/2021 Tentang Kawasan Berikat*.
- Indonesia., U. –U. (2006). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan*. .
- Irawan, D. W. (2018). Prosedur Administrasi Penjualan Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat. . *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika* .
- Ita Sulistyawati, A. S. (2019). Implementation of Bonded Zone Facilities in Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 162-167.
- Kobi, D. S. (2011). *Buku Pintar Transaksi Ekspor Impor*. . Yogyakarta: Andi.

- Lorenzo Bruno Prataviera, S. P. (2020). Global Distribution Network Design: exploration of facility location driven by tax considerations and related. *International Journal of Logistics Research and Application*.
- Marc J Schniederjans, J. L. (2004). *Information Technology Investment: Decision-Making Methodology (2nd Edition)*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Moleong, P. D. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2009). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: STIE YPKPN.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Nurhayat, W. (2017). *Hingga April 2017, Bea Cukai Ungkap 465 Kasus Tekstil Fiktif*. Jakarta: KumparanNEWS.
- Orenstein, D. (2018). Warehouse on wheels. . *Environment and Planning D: Society and Space. Soga Journal*, 648-665.
- perdagangan., K. (2011). *Metode Pembayaran*. Ministry of Trade Republic of Indonesia, 1.: Kementrian Perdagangan.
- Purwito, A. (2013). *Kepabeanan Indonesia*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- Putera, A. D. (2017). *Terbongkar, Perusahaan Tekstil yang Selewengkan Fasilitas di Kawasan Berikat*. Jakarta: Kompas.com.
- Reny, A. D. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Stie Mikroskil*, 61-70.
- Riduawan. (2006). *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. . Bandung: Alfabeta.
- Risa, M. (2018). *Ekspor dan Impor*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sofia Haase, R. O. (2017). *Establishing a Bonded Warehouse in Singapore*. University of Gothenburg. Singapore: University of Gothenburg.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- T.Yudo Wicaksono, C. M. (2019). Failure of an Export Promotion Policy? Evidence from Bonded Zones in Indonesia. ERIA Discussion Paper Series.
- Triana, A. F. (2015). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Media Tera.
- Valentina Kalinicheva, S. D. (2016). Features Logistics Customs Warehouses in the Integration of the World Economy and the Globalization of Business . *International Review of Management and Marketing*, 148-152.
- Warul Walidin, S. I. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. . FTK Ar-Raniry Press.
- Westi, Y. R. (2016). Peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam Proses Impor Barang Beserta Dokumen yang Terkait. . *Jurnal Ilmu-Ilmu Kemaritiman, Manajemen dan Transportasi Bahari Jogja*.
- Wibowo, A. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Widdowson, D. (2007). The Changing Role of Customs: Evolution or Revolution? *World Custom Journal*, 31.
- Wilmott, P. (2007). A Review of the European Commision's plans for Anelectronic Customs Environment . *World Customs Journal*, 11-17.
- Yahya, M. (2015). *Panduan Bisnis Ekspor Impor Untuk Pemula*.